



Pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian izin pengajuan dispensasi pernikahan di bawah umur dan efek terhadap kelangsungan dan ketentraman kehidupan keluarga di masyarakat (studi kasus di pengadilan agama kuala tungkal)

Siti Halilah¹

¹Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, sitihalilash@gmail.com

Korespondensi Penulis: Siti Halilah

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab banyaknya permohonan dispensasi nikah dan pertimbangan Hakim dalam memberikan ijin dispensasi nikah dibawah umur dan efeknya bagi kelangsungan dan ketentraman kehidupan keluarga serta dampak positif dan negatif yang ditimbulkan atas keputusan ijin nikah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan sifat normatif deskriptif atau suatu penelitian yang mengungkap adanya fenomena di lapangan. Dengan upaya mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Semua data dikumpulkan dengan cara mengadakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa Faktor-faktor penyebab permohonan dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat adalah faktor pendidikan, faktor social (kekuatiran orang tua), faktor adat dan kebiasaan, dan lain yang mendorong meningkatnya permohonan dispensasi nikah dibawah umur yaitu perubahan UU No 1 tahun 1974 menjadi UU no 16 tahun 2019 yaitu pembatasan usia nikah bagi wanita menjadi 19 tahun sama dengan laki-laki. Ketua Majelis dan Hakim anggotanya sebelumnya bermusyawarah dalam mengabulkan atau menetapkan suatu perkara permohonan. Pertimbangan-pertimbangan karena anak perempuannya telah hamil dari hasil hubungan seksual dengan pacarnya yang dilakukan tanpa adanya pernikahan, karena Kelengkapan administrasi sudah terpenuhi dan tidak melanggar aturan dalam hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam dan pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta karena Asas Kemaslahatan dan Kemudharatan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Dispensasi Pernikahan, Kelangsungan dan Ketentraman Kehidupan Keluarga

PENDAHULUAN

Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terkenal dengan motto daerah serangkul dayung serentak ketujuan. Dimana masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang

agamis dan patuh pada para ulamanya maupun Pimpinan masyarakat yang lain. Serta selalu menjunjung tinggi adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan bagian dari Nenek Moyang yang sudah turun temurun dan merupakan warisan dan nilai budaya yang harus dilestarikan dan dikembangkan.

Disamping itu dalam masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, konflik yang terjadi dalam masyarakat baik dalam masalah perkara perdata maupun dalam perkara pidana yang tergolong delik aduan biasanya diselesaikan oleh pemangku agama atau ulama di sekitar terlebih dahulu, bila masih dianggap perlu. Secara Institusi Pengadilan Agama sebagaimana Pengadilan Agama maupun Pengadilan lainnya tidak memiliki kewajiban khusus yang harus dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan khusus yang harus dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan dalam membina masyarakat sebelum permasalahan yang dimaksud menjadi perkara dan diajukan ke pengadilan. Akan tetapi secara moral Pengadilan Agama merasa terpenggil untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran hukum atau setidaknya meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum khususnya dalam bidang perkawinan.

Disisi lain meskipun dalam memutuskan perkara orang namun pengadilan agama tetap memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dengan cara mempersilahkan pihak melakukan sesuatu yang diatur dalam Undang-Undang namun adat mewajibkan sedangkan syariat Islam tidak ada pertentangan. Misalnya untuk mempertahankan harkat dan mertabat keluarga menikahkan anak-anaknya meskipun masih dibawah umur bahkan beberapa yang hamil terlebih dulu yang penyelesaiannya tanpa lewat pengadilan Agama sehingga sebagian orang menganggap biasa hal tersebut.

Pernikahan adalah perjanjian suci yang membenarkan persatuan suami dan istri atas nama Allah. Oleh karena itu, akad nikah merupakan janji suci untuk menghalalkan kehormatan atas nama Allah demi memenuhi kehidupan keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah.¹

Diantara tujuan orang menikah adalah membentuk sebuah keluarga *sakinah, mawadah warohmah* dan untuk memperoleh keturunan. Untuk itu pernikahan banyak orang menganggap sebagai peristiwa yang sangat sakral yang perlu dilakukan dengan niat dan persiapan yang matang. Islam selama ini telah merubah dominasi pemahaman tentang makna keluarga, Islam telah menciptakan pemahaman bahwa keluarga berarti suatu tanggung jawab yang dititipkan kepada manusia yang diterima dengan penuh kerelaan dan keikhlasan dalam mencari kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian. Firman Allah Subhaanahu wa Ta'aala menjelaskan makna tersebut yaitu:

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (Qs. Ar-Ruum (30): 21)*²

Pemahaman kita tentang keluarga menurut pandangan Islam itu tidak akan sempurna, kecuali dengan kita memahami hakekat makna keluarga secara alami. Adapun keluarga secara alami itu bermakna bahwa setiap individu dari individu-individu keluarga itu mengambil dan memberikan sesuatu sesuai dengan fitrah yang telah diberikan oleh Allah kepadanya dan bukan berdasarkan pemaksaan kehidupan yang diberikan kepadanya. Hal ini akan mengembalikan kita kepada pemahaman tentang watak atau tabiat yang dimiliki oleh laki-laki, perempuan dan anak-anak. Sebab mereka bertiga ini adalah tiga komponen yang membentuk suatu keluarga. Kalau kita sudah kembali kepada tabiatnya, maka kita akan

¹Abdulah Muhar. *Kiat-Kiat Menjadi Kepala Rumah Tangga yang Berhasil*. (Jakarta:Qisty Press, 2004). 45.

²Q.S. Ar-Ruum/ 30: 21.

menemukan sifat kemanusiaan, makna kemanusiaan di sini adalah keberadaan manusia dalam arti yang paling dalam. Dan untuk memahami hakekat kemanusiaan manusia itu kita tidak mungkin merujuk kepada pemahaman yang diberikan oleh peradaban modern yang berlandaskan pada sifat kehewanian manusia dan bukan kemanusiaan manusia. Dengan demikian, kita tidak dapat memahaminya kecuali melalui pemahaman yang hanya terdapat dalam cahaya kemuliaan Islam. Dan manusia di dalam akidah Islam itu menempati posisi yang paling tinggi dan tidak ada yang melebihinya kecuali kedudukan Allah *Subhaanahu waTa'aala*. Allah *Subhaanahu wa Ta'aala* telah menciptakan manusia untuk menjadi seorang pemimpin (*khalifah*) di muka bumi, yaitu ketika diberikan amanat kepemimpinan sebelum diturunkan ke bumi.

Dengan demikian, sebenarnya manusia berdasarkan hukum penciptaan adalah untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Tugas utama dalam hidup manusia adalah mendekati atau mengabdikan kepada Tuhan, bukan membencinya. Inilah perbedaan antara sifat manusia dan hewan. Keluarga Islam adalah keluarga manusia yang didasarkan pada karunia dari pada kepentingan. Oleh karena itu, ayah memberikan rasa aman, ibu memberikan kasih sayang, dan anak memberikan senyuman bahagia.

Dan karena karunia inilah peran dan koneksi beberapa anggota keluarga menjadi terbatas. Untuk memberikan rasa aman, seorang ayah harus dapat memenuhi dua tanggung jawab: tanggung jawab pasangan dan tanggung jawab orang tua. Ketika seorang ibu memberikan cinta dan kasih sayang, ia harus dapat memenuhi dua tugas, yaitu tanggung jawab sebagai istri dan tanggung jawab sebagai ibu, agar dapat menafkahi semuanya. Dan tidak semua manusia mampu memberikan karunia tersebut kecuali mereka telah mempersiapkannya sendiri, baik secara individu maupun secara kolektif. Sementara itu, anak-anak tidak bisa tersenyum dengan rela selama mereka masih hidup. Dan ungkapan kerelaan ini akan tercipta dari tindakan mereka dalam menjalankan segala kewajiban yang seharusnya diberikan kepada orang tuanya.³

Manusia telah diberikan dorongan atau ketertarikan dan keselarasan, baik fisik maupun psikis, dengan jenis lain yang tidak mungkin diwujudkan, dan keluarga dalam Islam tidak akan terbentuk dan mapan kecuali dengan cara yang telah ditentukan yaitu pernikahan, dan memang manusia telah diberikan dorongan atau ketertarikan dan keserasian, baik fisik maupun psikis dengan jenis lain yang tidak mungkin diwujudkan. Akibatnya, Allah mengancam dan mengharamkan perbuatan itu dalam bentuk apapun selain cara-cara yang telah ditetapkan. Dan cara yang sesuai syariat untuk mencapai hubungan ini adalah pernikahan, yang dilakukan oleh manusia dengan tiga tujuan yang tak terhindarkan, yaitu pemuasan nafsu murni, keturunan yang dapat dibenarkan, kecenderungan jiwa untuk memberikan cinta, dan kedamaian. dan juga saling membantu dengan semua masalah dan kekhawatiran hidup. Dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an, Islam telah menjelaskan aturan pernikahan untuk mencapai tujuan ini:

Artinya :*“Dan kawinilah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan”*. (Qs. An-Nuur (24): 32)⁴

Dari Rasulullah bersabda dalam sunahnya yaitu;

Artinya: *“Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup memberi nafkah, maka kawinlah, karena kawin itu lebih menundukkan mata dan lebih memelihara faraj (kemaluan). Dan barang siapa tidak sanggup memberi nafkah maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu melemahkan syahwat”*. (HR.Bukhori)⁵

³ Muhar. *Kiat-Kiat*, 47.

⁴ Q.S. An-Nuur/ 24 : 32.

⁵ Bukhori. *Kitabunnikah*, 102.

Membangun rumah tangga yang tentram dimulai dari pembentukan pribadi yang sehat semenjak dini, dimana pertumbuhan dan perkembangannya dimulai dari pemenuhan terhadap ajaran yang ditunjukkan syari'at untuk membentuk keluarga dan perkawinan yang memegang teguh hukum-hukum perkawinan, baik dalam kewajiban maupun tanggung jawab. Upaya ini harus disertai dengan usaha dari masing-masing pihak untuk menjadi suami dan isteri yang baik. Suami menjadi seorang bapak yang baik, dan isteri menjadi ibu yang baik dalam akhlak, ruhani, akal, ilmu dan kesehatan. Karena tulang dan darah keduanya adalah yang menurunkan dan mempersiapkan anak.

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (*hifdzu al nasl*). Oleh sebab itu, seandainya agama tidak mensyari'atkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur.⁶

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II pasal 2 disebutkan bahwa *Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqqan ghaliidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*. Karena pernikahan itu ibadah maka berkaitan erat dengan segala syarat dan rukun yang merupakan salah satu kewajiban yang harus terpenuhi sebelum pelaksanaan akad nikah dan akan berjalan tertib dalam pelaksanaannya.

Di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun*". Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 "*Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan*". Pasal-pasal tersebut diatas sangat jelas sekali hampir tak ada alternatif penafsiran, bahwa usia yang diperbolehkan menikah di Indonesia untuk laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan untuk wanita 16 (enam belas) tahun. Namun itu saja belum cukup, dalam tataran implementasinya masih ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin (catin), yakni jika calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun maka harus ada izin dari orang tua atau wali nikah, hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan nikah Bab IV pasal 7 "*Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, harus mendapat izin tertulis kedua orang tua*". Izin ini sifatnya wajib, karena usia itu dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orang tua/wali. Dalam format model N5 orang tua /wali harus membubuhkan tanda tangan dan nama jelas, sehingga izin dijadikan dasar oleh PPN/ penghulu bahwa kedua mempelai sudah mendapatkan izin/restu orang tua mereka. Lain halnya jika kedua calon pengantin sudah lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun, maka para catin dapat melaksanakan pernikahan tanpa ada izin dari orang tua/wali. Namun untuk calon pengantin wanita ini akan jadi masalah karena orang tuanya merupakan wali nasab sekaligus orang yang akan menikahkannya. Oleh karena itu izin dan doa restu orang tua tentu suatu hal yang sangat penting karena akan berkaitan dengan salah satu rukun nikah yakni adanya wali nikah.⁷

Dalam informasi tentang ilmu fiqh, ada beberapa peneliti yang tidak memberikan batasan usia menikah, menyiratkan bahwa berapa pun usia wanita, itu tidak menghalangi keabsahan pernikahan, meskipun usianya belum dewasa, ini adalah premis dari apa yang disebut pernikahan gantung. Meskipun demikian, sebagian besar peneliti didunia Islam setuju untuk

⁶ Mahmud Muhamad Al-Jauhari, *Membangun Keluarga Qur'ani, Panduan Keluarga Muslimah* (Jakarta: Amzah, 2013), 119.

⁷ Muhamad Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), 12.

memasukkan batasan usia ini sebagai premis yang digunakan di negara mereka masing-masing.

Batas usia pernikahan disebagian negara-negara muslim yang merupakan hasil studi komperatif Tahir Mahmood dalam buku *Personal law in Islamic Cauntries (History, Text and Comparetive Analysis)* dimana rata-rata usia pria untuk menikah yaitu 18-19 dan wanita 16-19 dan posisi Indonesia usia pria 19 tahun dan wanita 19 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketika memutuskan untuk menikah atau tidak, para ulama di negara-negara Muslim menyepakati titik putus pernikahan setelah pubertas, meskipun dalam kisaran yang tidak konsisten dan berubah, dengan alasan bahwa dalam studi fikih, laki-laki antara usia 15 (lima belas) dan perempuan berusia antara 9 (sembilan) tahun.

Masalah selanjutnya yang menggambarkan situasi di mana seorang pria dan seorang wanita yang keduanya berusia di bawah 19 tahun menikah. Ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk stres, zina, kemauan secara alami, memang sudah memadai, mahir, dan mampu dalam hal materi dan perspektif aktual atau dalam hal yang lain seperti kecelakaan.

Peraturan Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengungkapkan bahwa itu tidak cukup ketat untuk memungkinkan fleksibilitas, sebagaimana dibuktikan oleh Pasal 7 ayat (2). baik laki-laki atau perempuan. Tentunya bagi yang beragama Islam, orang tua/wali catin harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Syar'iyah Negeri di wilayah catin untuk mendapatkan izin dispensasi nikah. Akad nikah dapat dilakukan setelah izin diberikan. PPN/Penghulu akan menggunakan izin ini sebagai dasar pencantuman dalam NB daftar pemeriksaan perkawinan, angka II Calon Suami Nomor 16 Baris 33, 34, dan poin III Calon Istri Nomor 16 Baris 71, 72. Alhasil, pernikahan pengadilan masih di bawah umur.

Selanjutnya yang dimaksud dengan anak yaitu seseorang yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan orang tuanya, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1). (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berkontribusi secara maksimal dengan cara yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta bebas dari kekerasan dan prasangka.

Jika kita lihat sebagian pasal pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak diatas, tentu ada hal yang perlu di berikan elaborasi, terutama menyangkut batasan anak dan batasan nikah, karena kedua ukuran tersebut masih bisa menimbulkan perdebatan yang panjang. Disatu sisi ia masih katagori anak-anak tapi disi lain dikatakan sudah cukup untuk menikah. Hal ini menjadi penting untuk ditindak lanjuti terutama oleh para pemangku kepentingan mungkin para akademisi, ulama, legislatif atau siapapun di Republik ini. Karena orang tua/wali membutuhkan kejelasan dan perlindungan hukum dalam membahagiakan anaknya, serta PPN/Penghulu membutuhkan ketenangan dalam melaksanakan tugas sebagai pelayanan prima kepada masyarakat, apalagi dalam Undang-undang Perlindungan Anak Bab XII tercantum ketentuan pidana. Tentu hal ini perlu pengkajian yang konprehensif, agar tidak menjadi *media* bagi pihak lain yang berkepentingan untuk menyudutkan dan atau menyalahkan pihak lainnya, yang pada gilirannya aturan itu bisa berjalan seiring, sejalan, saling mengayomi, saling melengkapi dan tidak saling bersinggungan.⁸

Perkembangan teknologi dan informasi akan berimplikasi pada lahirnya perubahan perilaku generasi muda/para remaja. Kurangnya pengawasan yang sering dilakukan oleh orang tua dan keluarga, guru, pemerintah, dan lembaga masyarakat yang mapan dapat

⁸ "Google" 20 Januari 2020, www.KUA.rancah.blog.spot.com,2012/07.

menyebabkan perubahan perilaku. Generasi muda adalah tulang punggung bangsa di masa depan yang mampu meneruskan kepemimpinan bangsa ke arah yang lebih baik.⁹

Sangat diharapkan bahwa beberapa remaja yang dapat diandalkan terjebak dalam hubungan seksual yang berlebihan ini, yang mungkin mencoba dan menyebabkan kehamilan. Hal ini tentu saja menyangkut nama besar orang tersebut atau bahkan keluarganya yang lebih jauh, terutama kaum hawa. Akibatnya, meskipun anak-anak mereka masih di bawah umur, beberapa keluarga perempuan membuat keputusan untuk menawarkan mereka. Hal ini dilakukan untuk menutupi rasa malu keluarga atas apa yang menimpa anaknya, padahal dalam Peraturan Perkawinan disebutkan bahwa usia dasar seorang yang akan melakukan pernikahan yaitu untuk laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 19 tahun.

Menikah merupakan kebiasaan yang akan dialami setiap orang di beberapa titik dalam hidup mereka. Ada dua faktor yang perlu dipertimbangkan saat menikah: persiapan fisik dan mental. Kebugaran jasmani ditentukan oleh kemampuan finansial, tetapi kesiapan mental ditentukan oleh usia. Jika seorang muda menikah di usia muda, masalah akan berkembang, terutama jika orang muda itu tidak siap secara fisik dan intelektual.¹⁰

Perkawinan dapat dilaksanakan jika usia laki-laki sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan usia perempuan telah mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sesuai dengan UU Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1. Tentunya kebijakan pemerintah untuk penentuan batasan usia minimal untuk menikah didasarkan pada prosedur dan berbagai faktor. Tujuannya adalah agar kedua pasangan siap lahir batin dan matang dalam hal kondisi fisik, psikologis, dan mental.¹¹

Perubahan standar dalam Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan sehingga layak untuk dinikahi, standar tersebut dinaikkan dengan menaikkan batasan usia dasar bagi perempuan untuk menikah. Batasan usia minimal bagi perempuan untuk menikah sama dengan usia minimal bagi laki-laki, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Sedapat mungkin dianggap telah berkembang secara aktual dan intelektual memiliki pilihan untuk melangsungkan perkawinan untuk memahami alasan perkawinan secara tepat tanpa harus berpisah dan memperoleh keturunan yang kokoh dan berkualitas.

Membiarkan perempuan menikah lebih dari 16 tahun juga diproyeksikan akan menurunkan angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian ibu dan bayi. Hal ini juga dapat memenuhi hak-hak anak untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan mereka, seperti membina wali dan memungkinkan anak-anak untuk bersekolah sebanyak mungkin.

Dalam Pernikahan dibawah umur dimana adanya ketidaksesuaian antara aturan agama dan pemerintah. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah Pernikahan dibawah umur menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kaca mata agama, Pernikahan dibawah umur ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh.

Menurut Sarlito Wirawan Pernikahan dibawah umur adalah cara yang luar biasa untuk menyatukan dua insan lawan jenis yang masih dalam masa remaja. Dia menambahkan bahwa istilah "Pernikahan dibawah umur" diciptakan sebagai pendekatan alternatif berdasarkan komitmen moral dan ilmiah yang kuat. Mengikuti jalan Nabi Muhammad adalah strategi paling efektif untuk mempersiapkan jalan menikah dengan anak di bawah umur. Namun karena masih banyak perbedaan umat Islam mengenai keabsahan informasi tentang Pernikahan dibawah umur Nabi Muhammad SAW dengan 'Aisyah r.a.¹²

⁹ Kaelany, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 47.

¹⁰ Sunaryo, *Sosiologi Keperawatan* (Jakarta: Bumi Medika, 2015), 46.

¹¹ Sunaryo, *Sosiologi Keperawatan*, 46.

¹² Muhamad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 45.

Hal ini berbeda dengan kalangan tertentu yang menganggap sebagai pelanggaran terhadap HAM. Hal ini seperti yang diungkapkan dalam sebuah pendapat dibawah ini:

“Pernikahan dibawah umur merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dalam konteks ini adalah anak. Namun, penegakan hukum untuk menindak hal tersebut masih lemah karena tidak ada ketentuan pasti yang mengaturnya,” ungkapan Farid, dalam diskusinya tentang “Pernikahan Anak: Pelanggaran Hak Anak Dilindungi oleh Undang-Undang”¹³

Sidang Uji Materi Undang-Undang Perkawinan 1974 yang mengatur batas minimal usia pernikahan yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, dinilai lebih banyak didominasi dengan pembahasan dari sisi agama dibandingkan dengan masalah kesehatan dan perlindungan anak yang menjadi dasar gugatan para pemohon. Memang, *Women's Health Foundation*, salah satu pelamar, menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan diberbagai peneliti mengungkapkan bahwa Pernikahan dibawah umur berbahaya bagi kesehatan reproduksi wanita dan nantinya juga dapat memunculkan masalah lainnya seperti masalah ekonomi, seperti yang dibahas dalam penjelasan berikut ini, yaitu:

“Pernikahan anak itu bisa berdampak pada angka kematian ibu, dan melihat realita itu kita pernah berbicara dengan bupati di daerah sulitnya mengatasi angka kemiskinan karena banyaknya Pernikahan dibawah umur”.¹⁴

Dalam kutipan selanjutnya dijelaskan tentang materi pada Undang-Undang yang dianggap belum tepat mengenai batas usia pernikahan yang ditetapkan yaitu: Mahkamah Konstitusi pernah menolak gugatan uji materi UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang mengenyampingkan akan keselamatan anak, khususnya wajib belajar 12 tahun. Satu dari setiap empat anak perempuan yang menikah belum berusia 18 tahun, menurut sensus nasional yang dilakukan pada tahun 2012 dalam kemitraan dengan Badan Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF). Di tempat lain, ada juga anak perempuan berusia 15 tahun sudah menikah. Jumlah perceraian dari Pernikahan dibawah umur ini melampaui 50%, menurut statistik dari Kantor Urusan Agama dan pengamatan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebaliknya, “Majelis Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak ada jaminan bahwa jika batas usia minimal menikah dinaikkan angka perceraian akan berkurang. Lebih jauh, menurut MK, tidak ada aturan dalam agama Islam yang menjelaskan batas usia”.¹⁵

Memang secara psikologis sebuah pernikahan membutuhkan sebuah kematangan baik secara lahir maupun batin, karena ini semua menuntut sebuah kedewasaan untuk menghadapinya. Jika sebuah rumah tangga dihuni oleh pasangan yang nota bene belum dewasa tentunya bisa dibayangkan kehidupan suami isteri tersebut masih banyak masalah atau masih perlu bimbingan dari orang tuanya karena secara psikologis mereka masih anak-anak masih masa perkembangan yang membutuhkan bimbingan. Jika seperti ini tentunya kehidupan akan berat dijalani dan dirasakan oleh sebuah pasangan tersebut dan akan akan merasa sesuatu yang tidak seimbang dalam kejiwaan anak yang belum dewasa yang sudah menikah. Tentunya ini bisa berdampak pada keturunan yang mereka dapatkan dan menentukan masa depan anak generasi selanjutnya.¹⁶

Fenomena di atas tentunya menimbulkan pertanyaan besar bagi kalangan muslim. Secara syariat Islam perzinahan (hubungan sex diluar nikah), ada dua hukuman yang ditetapkan dalam syariat. Hukum zina *muhson* bagi pasangan zina yang pernah menikah itu adalah dirajam hingga mati, sedangkan hukum zina *ghoiru muhson* adalah dirajam sebanyak 100 kali dan diasingkan kedaerah lain selama 1 tahun secara terpisah. Tetapi dalam kenyataannya pelaku-pelaku yang mengajukan dispensasi nikah anak dibawah umur ini karena hamil

¹³ Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan (PSKK) UGM. 28.

¹⁴ Pusat Studi, 28.

¹⁵ Pusat Studi, 28.

¹⁶ Akram Ridha, *Kiat Sukses Mencapai Kebahagiaan* (Jakarta: Amzah, 2007), 75.

dulu pada keputusannya diberikan izin karena alasan tertentu. Bagaimana ini semua bisa terjadi dikalangan umat Islam, kesalahan terbesar ada pada siapa, Bukankah pernikahan merupakan perjanjian suci dengan tujuan ibadah dan kelangsungan anak yang sehat, serta pembentukan keluarga untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, bukankah sebuah negara akan hancur jika banyak perzinahan, bagaimana undang-undang dirancang untuk melindungi generasi Muslim masa depan dari bahaya, tapi apa akibatnya jika tidak diizinkan, kemungkinan ada banyak pertanyaan yang sama akan muncul dikarenakan situasi ini.

Dengan adanya batasan umur yang telah diatur dalam undang-undang tentu saja untuk membatasi terjadinya perkawinan dibawah umur, dimana kedua calon yang akan melakukan perkawinan masih di bawah umur yang telah ditentukan undang-undang. Tetapi apabila terjadi hal penyimpangan didalam masyarakat maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan atau meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Jika ada kasus yang sangat mendesak, seperti hamil terlebih dahulu sebelum nikah, pernikahan remaja ini dapat dilakukan dengan meminta pengecualian dari Undang-Undang Perkawinan 1974 dari Pengadilan Agama, yang dicari oleh orang tua dari pria atau wanita yang mengajukan permohonan. Dalam hal akta nikah telah diberikan oleh Pengadilan Agama, saat itu juga pasangan tersebut dapat menyelesaikan pernikahan tersebut.

Sebuah fenomena yang membuat bulu kuduk berdiri, ketika menyaksikan anak-anak seusia itu harus mengandung, melahirkan dan kemudian harus membesarkan serta mendidik anak-anak. Predikat pengasuh (orang tua) masih sama dengan predikat yang diasuh, yaitu sama-sama berpredikat anak-anak. Ketika pengadilan Agama mengabulkan hampir 100 persen perkara dispensasi nikah, tampaknya sering menuai kritik dari berbagai kalangan. Pengadilan tidak peka dengan program Keluarga Berencana, pengadilan agen Pernikahan dibawah umur, dan sejumlah cibiran serupa lainnya. Padahal, dalam kondisi seperti itu pengadilan dalam posisi dilematis. Pengadilan harus tetap menjaga maksud undang-undang, yaitu agar tidak terjadi perkawinan dibawah umur dengan segala akibat buruk yang ditimbulkan. Berikut data Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama (PA) Kuala Tungkal:

Tabel 1
Data Permohonan Dispensasi Nikah
Di Pengadilan Agama (PA) Kuala Tungkal

No	Tahun	Jumlah Permohonan	Jumlah Yang Disetujui
1	2017	33	33
2	2018	49	49
3	2019	65	65
4	2020	72	62

Sumber: Pengadilan Agama (PA) Kuala Tungkal

Berdasarkan tabel tersebut terdapat catatan di Pengadilan Agama Kuala Tungkal, selama dalam kurun waktu dari tahun 2017 sampai tahun 2020 telah terjadi sebanyak 219 perkara dispensasi nikah. Beberapa kasus dispensasi nikah telah diajukan ke Pengadilan Agama Kuala Tungkal oleh orang tua yang memiliki anak yang hamil terlebih dahulu sebelum menikah dengan angka mendekati 95 persen. Dari semua kasus tersebut rata-rata disebabkan karena kedua pasangan diketahui atau kepergok melakukan hubungan badan, kasus hamil diluar nikah, atau membawa lari anak orang, ada yang karena faktor ekonomi, dan faktor menyelamatkan harga diri keluarga karena anak perempuannya hamil tanpa jelas siapa yang

menghamili. Pernikahan dengan usia pengantin di bawah 19 tahun, pendidikannya hanya tamatan SMP atau baru masuk SMA. Calon pengantin anak bermasalah ini pasti belum matang fisik dan mentalnya. Bahkan, beberapa dari mereka masih layak bermain seperti anak-anak karena baru saja menyelesaikan sekolah dasar.

Pergaulan bebas anak muda hingga berujung hubungan intim layaknya suami istri menjadi faktor utama tingginya angka Pernikahan dibawah umur tersebut. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengaku perihatin dengan fenomena maraknya nikah di bawah umur tersebut. Sebab, jika dilihat dari sisi usia, mereka seharusnya masih sekolah. Namun, mereka harus dihadapkan dengan urusan perkawinan yang memang belum waktunya. Bahkan, malah ada yang usianya masih di bawah 16 tahun tapi mengajukan dispensasi nikah. Fenomena erat kaitannya dengan semakin bebasnya pergaulan di kalangan remaja atau anak muda. Namun setelah ditelusuri, hampir semua permohonan dispensasi itu dilatarbelakangi karena sudah terjadi hubungan intim yang berujung kehamilan di luar nikah. Lazimnya Pernikahan dibawah umur berujung pada meningkatnya angka perceraian. Selain itu, dikhawatirkan memicu munculnya masalah kesehatan reproduksi pada ibu berusia remaja.¹⁷

“Memang Permohonan dispensasi nikah ini setiap tahunnya mengalami peningkatan, sebenarnya saya perihatin dengan fenomena maraknya nikah di bawah umur di Kuala Tungkal ini. Sebab, jika dilihat dari sisi usia, mereka seharusnya masih sekolah. Namun, mereka harus dihadapkan dengan urusan perkawinan yang memang belum waktunya. Bahkan, malah ada yang usianya masih di bawah 16 tahun tapi mengajukan dispensasi nikah. Setelah kami lihat dan telusuri, hampir semua permohonan dispensasi itu lantaran sudah terjadi hubungan intim yang berujung kehamilan di luar nikah sehingga itu lah dasar kami untuk mempertimbangkan dan memberikan izin untuk menikah.”¹⁸

Berdasarkan data tersebut, pertimbangan Putusan hakim dalam memberi dispensasi umur pernikahan tidak semata-mata tanpa adanya alasan. Banyak faktor-faktor yang melatar belakangi ditetapkannya dispensasi umur pernikahan. Baik faktor dari pemohon maupun dari pertimbangan hakim selaku pemberi dispensasi umur perkawinan. Dari putusan-putusan yang telah ada banyak pertimbangan yang dikemukakan, seperti untuk menghindari terjadinya hal-hal yang bisa menjeremuskan pada perzinahan, karena kedua calon mempelai merasa sudah siap untuk melakukan perkawinan.

Mencermati fakta hukum di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa patut diduga akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi anak Pemohon dan mereka akan terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama jika tidak segera dinikahkan, maka akan lebih baik untuk menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul lebih intim, terlebih kedua calon mempelai telah saling mencintai dan siap secara mental untuk menanggung segala resiko.

Persoalan mendasar yang juga menjadi pertimbangan secara khusus oleh para Hakim dalam mengadili perkara permohonan Dispensasi nikah bahwa dengan keadaan calon pengantin perempuan masih di bawah umur namun telah hamil maka prinsip perlindungan anak terhadap anak yang dikandung inilah yang akan menjadi dasar utama bahwa demi kepentingan hukum si anak yang masih dalam kandungan yang wajib dilindungi secara hati nurani. Demi kepentingan hukum seorang anak yang dikandung di luar perkawinan, maka permohonan dispensasi tersebut dikabulkan dan bukan semata-mata melegalkan perzinahan. Apabila penetapan izin pernikahan sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, maka kedua mempelai bisa melaksanakan perkawinan.

¹⁷ Observasi Penulis, 12 Januari 2018.

¹⁸ Imam Masduqi, Wawancara dengan penulis, 02 Februari 2020.

Pertimbangan hakim dalam melihat kasus ini tidak hanya dari sisi kemanusiaan bagi calon mempelai yang harus menanggung aib karena hamil tanpa harus ada yang bertanggung jawab tetapi juga dari kepentingan si bayi yang tidak berdosa itu harus diberi perlindungan kasus dispensasi nikah tersebut terbalik dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang melindungi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pengadilan Agama sebagai bagian atau perpanjangan tangan Mahkamah Agung yang bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara tertentu, dalam menangani masalah dispensasi nikah tetap mengacu pada proses dan prosedur perundang-undangan yang berlaku. Melihat fenomena yang terjadi dimasyarakat dari tahun ke tahun semakin banyak remaja yang ingin menikah muda dan mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Oleh karena itu masalah dispensasi nikah perlu mendapat perhatian khusus untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan dan dalam rangka penegakan hukum.

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan pemberian izin pengajuan dispensasi pernikahan bukan berarti tidak berdampak pada pasangan yang telah melangsung perkawinan setelah dispensasi nikah dikabulkan. Dispensasi nikah memberikan peluang pernikahan dibawah umur yang memiliki dampak bagi kehidupan masyarakat terutama pelakunya. Sebagaimana besar pernikahan dibawah umur menimbulkan akibat yang buruk diakibatkan belum matang usia dan kedewasaan pelakunya. Jika Hakim terlalu mudah memberikan dispensasi nikah maka bisa jadi banyak masyarakat yang menganggap “mudah” urusan pernikahan dan juga hubungan diluar nikah. Karena berfikir mudahnya mendapatkan izin menikah dari Pengadilan meskipun dibawah umur. Untuk menghindari hal tersebut tentu saja dibutuhkan kerjasama dari berbagai macam pihak terutama orang tua untuk membentengi anak-anaknya agar tidak terjerumus pada hubungan yang tidak dibenarkan oleh syariat dengan memberikan pendidikan sejak dini dan juga kasih sayang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah berupa penelitian kualitatif yang bersifat normatif deskriptif atau penelitian yang mengungkap fenomena di lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.¹⁹ Hal ini dikarenakan penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer dalam mengkaji dan menelusuri Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur dan Pengaruhnya Terhadap Kelangsungan dan Kedamaian Kehidupan Keluarga di Masyarakat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kuala Tungkal) .

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjawab permasalahan dengan mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan data, penyusunan, dan analisis, kemudian menjelaskan dan mengevaluasi topik penelitian.

Pendekatan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yang memandang hukum sebagai suatu keseluruhan sistem yang meliputi asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan peraturan-peraturan tertulis dan tidak tertulis. Penelitian ini berfokus pada undang-undang yang mengatur tentang dispensasi perkawinan..

Pendekatan penelitian adalah cara-cara terstruktur, terencana dan terprosedur untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah dengan memadukan semua potensi dan sumber yang

19 Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), 15.

telah disiapkan. Pendekatan penelitian sangat ditentukan oleh paradigma penelitian, yaitu suatu cara pandang metode penelitian yang dipilih. Pendekatan penelitian akan memadukan seorang peneliti dalam melaksanakan penelitiannya dari awal hingga akhir. Pendekatan penelitian menjadi kembali ke jalan yang benar ketika seorang peneliti tersesat dalam rimba penelitiannya atau keluar dari koridor dan tujuan yang telah ditetapkan”.²⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor penyebab permohonan dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat

Asas bahwa calon suami dan istri harus matang lahir dan batin untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan tujuan benar-benar mewujudkan tujuan perkawinan tanpa berakhir dengan perceraian dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat dijunjung tinggi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan. dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibatnya, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batasan usia minimum bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan, sehingga mendorong banyak pihak untuk mengupayakan dispensasi perkawinan..

Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan MA Nomor 5/2019 tentang Pedoman Permohonan Dispensasi Perkawinan pada 20 November 2019, sebagai tanggapan atas kenaikan usia. Permohonan izin dilakukan ke pengadilan agama dalam kasus pengantin Muslim.

Dispensasi Perkawinan adalah permintaan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan dispensasi atau izin kepada orang-orang yang hendak menikah pada usia yang tidak diizinkan oleh undang-undang. Namun secara umum, hukum Islam tidak menentukan batasan usia untuk menikah. Minimnya aturan agama yang mengatur batasan usia minimal dan maksimal pernikahan terlihat memberikan keleluasaan bagi manusia dalam mengaturnya. Usia pernikahan dalam hukum Islam tidak dibatasi, yang mendorong calon suami dan istri untuk matang secara jasmani dan rohani.

Banyak orang tua di Kuala Tungkal yang ingin menikahkan anak di bawah umur. Hal ini dipicu oleh berbagai alasan, antara lain pertama dan terutama, keinginan orang tua untuk melihat anaknya menikah. Kedua, anak ini sudah terlibat dalam suatu hubungan dan mengharapkan seorang anak. Ketiga, anak tersebut tidak dapat lagi melanjutkan pendidikannya karena masalah pendidikan, dan orang tua telah menyetujui untuk menikahkan anaknya.

Hakim sangat memperhatikan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya, seperti dalam kasus dispensasi nikah nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Ktl, yang tidak bertentangan dengan UU. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta memperoleh pendidikan yang layak. Akibatnya, pengaruhnya adalah untuk menekankan peran orang tua selama persidangan agar mereka terus mengawasi, menasihati, dan membantu anak-anak mereka sampai mereka dinilai mampu membangun rumah tangga sendiri, yang dimaksudkan untuk menghindari masalah yang mungkin timbul jika mereka baru saja dibebaskan, terutama karena ketakutan akan perceraian. Sebagai pemohon, orang tua berperan langsung sebagai pembimbing, membantu perkembangan calon pengantin menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah..

Dispensasi perkawinan mengacu pada penghapusan apa pun (seperti pembatasan usia) dari hubungan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan selamanya. Penuntut dapat mengajukan

²⁰ Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif* (Jakarta: GP. Press Group, 2013), 84.

Dispensasi Perkawinan karena berbagai alasan, termasuk pergaulan bebas, tekanan lingkungan, kurangnya pendidikan, atau kurangnya pemahaman tentang UU Perkawinan.

Keyakinan mendalam pada mitos perempuan terletak di jantung dispensasi perkawinan Pengadilan Agama Kuala Tungkal. Pernikahan dibawah umur masih menjadi fenomena budaya di masyarakat Indonesia pada khususnya. Karena berbagai faktor ekonomi dan sosial, termasuk keyakinan bahwa tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi dan memiliki pandangan bahwa perawan tua itu tidak baik, orang tua ingin mempercepat pernikahan. Sehingga ketidaksiapan anak secara psikologis atau sosial untuk mendirikan sebuah keluarga pada dini atau masih usia pelajar SMP dan SMA.

Hal tersebut sejalan dengan ungkapan Bapak Imam Masduqi yang menjelaskan tentang perkembangan akhir-akhir ini mengenai maraknya permohonan dispensasi nikah di bawah umur, sebagai berikut:

"...kalau peraturan yang lama yaitu kan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 itu batasan usia nikah untuk perempuan 16 dan untuk laki-laki 19 tahun..tapi dengan peraturan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019...usia nikah bagi perempuan 19 tahun dan untuk laki-laki 19 tahun...karena kompilasi itu adalah turunan dari undang-undang agama...insya Allah kompilasi itu menyesuaikan...tapi sekarang payung hukum itu adalah hanya keppres...sekarang ini lebih diperketat...tapi ini secara otomatis perkara permohonan dispensasi menikah itu meningkat"²¹

Kesiapan psikologis anak terkait dengan rasa aman, kasih sayang, menjaga kontrol verbal dan emosional agar tidak terjadi konflik antar pasangan, memberikan perlindungan bagi pasangan, memahami karakter satu sama lain, sabar dalam mengatur keluarga, berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang dijalani. dalam masyarakat, memiliki pekerjaan dan tidak bergantung pada orang tua untuk mencari nafkah, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang hidup di masyarakat. Sedangkan kesiapan sosial pasangan muda nikah diartikan sebagai kemampuan mereka untuk berhubungan dengan masyarakat secara wajar dan optimal tanpa membatasi pergaulan mereka di lingkungan terdekat.

Berikut ini dapat diuraikan berdasarkan hasil observasi di lapangan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat antara lain:

Faktor Hamil di Luar Nikah

Permintaan Dispensasi Pernikahan dikarenakan hamil terlebih dahulu mendominasi beberapa pengajuan yang ada di pengadilan Agama karena faktor ini sering terjadi karena pergaulan yang terlalu bebas oleh para remaja dimana kontrol orang tua yang kurang sehingga kehamilan yang tidak diinginkan terjadi.

Kehamilan diluar nikah terjadi akibat penelantaran orang tua terhadap anak-anaknya, khususnya dalam bidang agama. Orang tua jarang mengingatkan anak-anak mereka tentang keyakinan agama mereka, mereka memiliki kebiasaan melanggar perintah agama sehingga berkontribusi pada degradasi moral anak-anak.

Akibatnya, sebagian besar permohonan Dispensasi Nikah dibuat karena calon mempelai wanita hamil sebelum menikah. Jika ini masalahnya, satu-satunya pilihan bagi orang tua adalah menikahkan anak-anak mereka. Karena bayi dalam kandungan calon istri harus diidentifikasi secara akurat. Tanpa adanya perkawinan yang sah, tidak diketahui identitas anak yang akan dilahirkan nantinya. Dan itu hampir pasti akan berdampak buruk bagi anak di masa depan.

²¹ Masduqi, Wawancara.

Penjelasan di atas sejalan dengan ungkapan Bapak Imam Masduqi menjelaskan sebagai berikut:

*"...ada juga yang karena faktor kecelakaan, darurat atau sudah hamil...tpi boleh dikatakan lumayan ada sih...penyebab kasus karena pergaulan bebas...y a boleh dikatakan ada 2 diantara 10 kasus yang ada...ya saya kadang jarang ngecek tapi biasanya permohonan dispensasi kasusnya begini dan besuk lagi dispensasi karena perkara yang berbeda...ya tetap ada kasus yang disebabkan karena hamil duluan...dan itu kelihatan dari fisiknya, hamil 3 bulan atau 4 bulan.."*²²

Inilah alasan mengapa permohonan Dispensasi Perkawinan diajukan, dan permohonan iitu idikabulkan. Karena idemi imenjaga kemanfaatan idan ikemaslahatan idispensasi ipernikahan tersebut.

Salah satu penyebab isu saat ini, dimana banyak wanita hamil akibat perzinahan, adalah terlalu banyak interaksi bebas antara pria dan wanita, tanpa mempertimbangkan implikasinya. Orang yang melakukan hubungan seksual di luar nikah didakwa berzina menurut hukum Islam, dan jika seorang wanita yang berzina menjadi hamil, para imam dari berbagai sekolah (Hanafi, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal) tidak setuju apakah pernikahan diperbolehkan. Dalam hukum positif, bagaimanapun, diperbolehkan menikahi wanita hamil di luar nikah.

Perempuan hamil yang belum menikah dapat menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, menurut Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Diceritakan juga bahwa pernikahan dapat dilakukan tanpa menunggu kelahiran anak. Setelah itu, jika sudah melahirkan, tidak ada syarat akad nikah ulang.

Nikah sah menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, karena tidak terikat dengan nikah orang lain (tidak ada waktu 'iddah). Perempuan juga boleh diganggu karena garis keturunan (keturunan) dari anak yang dikandungnya tidak boleh tercemar oleh sperma suaminya. Sedangkan anak bukan keturunan dari orang yang kawin dengan ibunya, melainkan keturunan dari orang yang kawin dengan ibunya (anak luar kawin).

Faktor Ekonomi

Karena kondisi ekonomi masyarakat yang buruk membuat orang tua tidak dapat menyekolahkan anaknya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, orang tua ingin mengawinkan anak-anaknya dengan kemungkinan yang sesuai untuk mengurangi beban keuangan keluarga. Karena orang tua tidak mampu lagi menanggung beban hidup, maka pilihan terakhir orang tua adalah mengawinkan anak mereka, meskipun anak tersebut belum cukup umur, dan orang tua juga mencari dispensasi nikah di pengadilan.

Ketika orang tua memiliki kesulitan keuangan, anak perempuan dikorbankan, dan anak-anak didesak untuk berhenti bersekolah untuk membantu orang tua mereka.

Bagi orang miskin, mengawinkan anak-anak mereka membebaskan mereka dari beban keuangan. Karena pasangannya sekarang bertanggung jawab atas anak-anaknya, orang tua akan merasa kurang terbebani dalam hidup. Mereka percaya bahwa semakin cepat putri mereka menikah, semakin baik bagi mereka. Bukan karena kebahagiaan anak-anak, tetapi karena beban hidup yang harus mereka tanggung. Perkawinan di usia muda terjadi sebagai akibat dari kemiskinan keluarga, dan anak perempuan menikah dengan seseorang yang dianggap mampu untuk meringankan beban orang tua.

Adanya alasan ekonomi sebagai penghambat pelaksanaan UU Perlindungan Anak Terhadap Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kuala Tungkal merupakan kenyataan bahwa ada individu yang sudah menikah atau pernah menikah, dan yang ekonominya masih bergantung pada orang tuanya. Ini jelas karena mereka tidak memiliki kematangan finansial

²² Masduqi, Wawancara.

dan fisik yang dibutuhkan untuk menetap. Tujuan utama orang tua, sebagai akibat dari tradisi Pernikahan dibawah umur, adalah untuk membahagiakan dan melegakan anak-anaknya karena telah menikahkan anak-anaknya, meskipun secara finansial masih bergantung pada orang tua.

Perkawinan hanya dapat dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu pihak laki-laki sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan pihak perempuan berusia 19 tahun. sekurang-kurangnya 19 tahun, untuk kepentingan keluarga dan rumah tangga.

Ditanya ada tidaknya karena faktor ekonomi Bapak Imam Masduqi menjelaskan sebagai berikut;

*"Perkawinan atau pernikahan prematur diantara anak remaja adalah ibarat buah yang masih mentah. Kalau kita memakannya akan mengakibatkan pencernaan kita sakit. Seperti halnya buah-buahan, lelaki dan perempuan yang hendak memasuki jenjang perkawinan haruslah sudah matang terlebih dulu. Yang harus idealnya itu untuk Indonesia paling tidak laki-laki itu 20 tahun kalau wanita 17 tahun. Kalau untuk agama memang tidak dibatasi karena dalam agama termasuk salah satunya untuk disegerakan, apabila orangtua mempunyai anak ingin menikah untuk disegerakan menikah, untuk agama batasan usia yang paling penting adalah sudah baliqh. Kalau menurut budaya juga tidak ada batasan."*²³

Faktor Pendidikan

Dalam keadaan lain, orang tua yang tidak melihat nilai pendidikan memaksa anaknya untuk segera menikah. Hal ini biasanya terjadi setelah anak menyelesaikan sekolah menengah pertama, apakah mereka telah menyelesaikan sekolah menengah atau tidak. Banyak orang tua yang beranggapan bahwa menyelesaikan sekolah dasar saja sudah cukup. Anak-anak muda ini juga tidak memiliki motivasi atau ambisi untuk melanjutkan pendidikan lebih lanjut.

Menurut orang tua yang mengajukan Dispensasi Perkawinan, alasannya adalah karena anaknya sudah tidak bersekolah, tidak memiliki pekerjaan tetap, dan menjadi beban bagi mereka karena tingkat pendidikan masyarakat yang masih relatif rendah, dan mereka tidak memiliki motivasi atau keinginan untuk membantu anak-anak mereka maju. Ketika ibu-ibu dengan anak perempuan kembali ke dapur, mereka sering bertanya-tanya untuk apa sekolah sampai SMA.

Pentingnya pendidikan bagi anak-anak tidak dapat dilebih-lebihkan. Isi waktu anak dengan pekerjaan jika ia putus sekolah sebelum usia wajib belajar. Anak muda itu merasa cukup mandiri pada saat ini untuk dapat menopang dirinya sendiri. Seorang anak muda lebih mungkin ingin melakukan pernikahan di bawah umur jika hal ini terjadi.

Penjelasan diatas sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Zakaria Ansori yang mengatakan sebagai berikut:

'...kalau faktor penyebab permohonan dispensasi nikah sebenarnya sudah bisa dilihat dari awal pendaftaran...dari awal pendaftaran biasanya mereka juga sudah mengaku...itu diantaranya faktor penyebab itu...kalau pada sebagian suku tertentu memang ada biasanya nikah muda itu, seperti orang kita Bugis, jadi mereka ini terbiasa menikahkan anaknya untuk menjalin kekerabatan, jadi macem manapun klu sudah untuk menyambung kekerabatan anak masih SMP juga biasa menikah...jadi kalau ditanya kenapa masih SMP menikah ya itu jawabanya kalau kita gali ya

²³ Masduqi, Wawancara.

karena dijodohkan...mash keluarga tidak enak menolak...tapi orang kita Bugis banyak yang mengajukan dispensasi nikah..”²⁴

Penjelasan di atas ditambahkan pula oleh Bapak Imam Masduqi menjelaskan sebagai berikut:

“...tapi dari pendidikan juga bisa...karena kalau anak kuliah kan umurnya sudah lebih 19 tahun...ada juga yang baru lulus SMA langsung menikah...tapi yang paling banyak itu lulus SMP...ini artinya pengaruh pendidikan sangat mempengaruhi permohonan dispensasi nikah di bawah umur...tapi yang paling banyak sekali lagi karena faktor kekawatiran...dimana kalau dalam peraturan di Mahkamah Agung itu memang ada klausul...yaitu apa yang menjadi alasan utama...alasan utamanya adalah kekawatiran...”²⁵

Karena individu yang mengupayakan dispensasi perkawinan ini adalah orang-orang dengan pendidikan minimal, kurangnya kesadaran akan perlunya keselamatan anak menunjukkan bahwa mereka yang belum mampu berpikir secara rasional dan komprehensif. Akibat dari pola pikir mereka yang sempit dan kurangnya pertimbangan untuk menikah, akan mempengaruhi kehidupan dalam rumah tangga, dan jika mereka menghadapi masalah yang tidak dapat mereka selesaikan sendiri, mereka akan meminta bantuan orang tua atau keluarga mereka, yang merupakan kejadian alami. , menurut penulis, karena seseorang dengan pendidikan rendah akan berpikir sempit, kurang maju, dan jauh dari pertimbangan.

Faktor orang tua

Unsur-unsur dalam Permohonan Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Pengadilan Agama Kuala Tungkal disebabkan oleh orang tua yang memaksa anaknya menikah dan berbohong tentang usianya. Padahal, menurut Islam dan UU Perkawinan, adalah tindakan bodoh yang mengabaikan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menetapkan bahwa pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Bisri selaku tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Walaupun orang tua mempunyai hak untuk menikahkan anaknya dengan paksa, tapi mereka tidak sewenang-wenang memilih tanpa ada pertimbangan dahulu dari anak-anaknya. Agar terjadi kemaslahatan umur dalam melakukan pernikahan yang benar-benar berdasarkan atas suka sama suka tanpa paksaan dari orang tua, karena yang demikian akan menimbulkan rasa tanggung jawab atas diri masing-masing.”²⁶

Pendapat dan penjelasan di atas diperkuat dengan ungkapan yang diungkapkan oleh informan kepada penulis, yaitu Saudari IS yang mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah sekali dispensasi nikah yang diajukan Bapak saya disetujui Pengadilan Agama, karena sejauh ini saya merasa nyaman, soalnya ada orang yang lebih memperhatikan saya, ada yang membimbing saya juga, apalagi saya sudah ada timbul rasa cinta sama suami, dan kenyamanan yang saya rasakan saat ini itu seperti tidak sampe punya utang, serba cukup, tidak pernah ngeluh tentang perekonomian”.²⁷

Penjelasan di atas sesuai dengan ungkapan Bapak Imam Masduqi, Beliau menjelaskan sebagai berikut:

“...rata-rata semua permohonan itu secara umum dikabulkan...tapi kami pernah menolak sekali...waktu itu karena memang anaknya masih sangat muda...umurnya baru 13 tahun...ini kelihatan anaknya masih penuh ketakutan...kan nampak jika anak ini tidak siap...setelah diteliti ternyata kasusnya itu...yang mau menikah itu adalah

²⁴ Zakaria Ansori, Wawancara dengan Penulis, 02 Pebruari 2020

²⁵ Masduqi, Wawancara.

²⁶ Bisri, Wawancara dengan Penulis, 11 Februari 2020

²⁷ IS, Wawancara dengan Penulis, 22 Februari 2020

kakaknya...tapi biasa orang Bugis itu sudah menerima antaran, yang waktu itu lumayan banyak juga yaitu 45 juta...tapi si kakaknya itu lari dari rumah lantaran tidak suka denagan calon suaminya...nah untuk menutupi malu digantilah adiknya ini...karena masih polos nurut aja anaknya ini...tapi setelah ditanya gimana kalau tidak dikabulkan,si orang tuanya bilang tidak apa-apa...kok malah senang,,?,ternyata ini untuk alasan menutupi malu saja,,yaitu dengan alasan pengadilan tidak memberikan izinnya...ini adalah faktor karena keterpaksaan...tapi ini jarang terjadi”²⁸

Penjelasan di atas sesuai dengan ungkapan Bapak BS, Beliau menjelaskan sebagai berikut:

“...Ooh,,! kejadian itu sudah lama mbak..! sekitar 5 tahun kemarin...iya dulu waktu itu saya menikahkan anak perempuan saya yang kedua,karena belum cukup umur saya izin kepengadilan...waktu itu ya karena sudah sama –sama senang,calon menantu saya umurnya 20 tahun,cuma anak saya yang kurang umurnya...anak saya tidak sekolah karena tidak mau melanjutkan sekolah...ya dari pada kesana-kesini kerja juga belum jelas,mumpung ada yang mau ya saya nikahkan saja...lagi pula calon menantu saya juga sudah kerja dan dewasa jadi saya percaya aja...dan alhamdulillah sekarang kehidupan rumah tangganya baik-baik saja...sekarang sudah punya anak dua...iya dulu anak saya badannya walaupun masih umur 15 tahun lulus SMP sudah nampak besar dan dewasa...”²⁹

Berbeda dengan penjelasan Bapak HR di Bram Itam, Beliau menjelaskan perihal pengalamannya dalam menikahkan anaknya yang belum cukup umur.Dalam hasil wawancara penulis dengan Beliau,Bapak itu menjelaskan sebagai berikut:

‘Kalau kata orang diantara anak yang banyak biasanya ada yang agak nakal dikit...anak saya lima ...anak saya yang menikah sudah 3 yang belum masih dua...sekitar 2 tahun lalu saya menikahkan anak saya yang harus ada izin pengadilan,apa itu namanya...ya dispensasi nikah...anak saya menikah dengan pacarnya...ia punya pacar sejak SMP...pacarnya umurnya 19 tahun ...anak saya lulus SMP...klu menantu saya lulus SD saja...ya sudah dibilangin masih kecil tapi ya namanya anak sekarang susah dibilangin ...ya pengaruh adanya HP mungkin...belum hamil Cuma saya kuatir saja karena kemana –mana sering boncengan dan kadang sampai larut malam...akhirnya keluarga sepakat dinikahkan saja...saya panggil calon menantu saya dan saya suruh datang kedua orang tuanya untuk berembung bersama...akhirnya sama-sama setuju dan saya nikahkan...alhamdulillah sekarang runah tangganya baik-baik saja...sekarang sudah punya anak satu...jadi menurut saya menikah muda ya tidak apa-apa tinggal yang menjalani,buktinya anak saya baik-baik saja.’³⁰

Padaahal, Undang-Undang Perlindungan Anak melarang perampasan hak anak dan melarang orang tua mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur. Anak yang dinikahkan secara biologis dikatakan baligh karena pada umumnya telah mengalami gejala kedewasaan, seperti haid dan mimpi basah. Sementara usia yang ditentukan tidak mencukupi, calon pengantin belum tentu berkembang mentalnya karena tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Faktor kemauan anak sendiri

Menurut temuan penulis, pengaruh lingkungan sekitar telah mempengaruhi kehendak anak terhadap terjadinya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kuala Tungkal, sehingga

²⁸ Masduqi, Wawancara.

²⁹ BS, Wawancara dengan Penulis, 15 Pebruari 2019

³⁰ HR, Wawancara dengan Penulis, 16 Pebruari 2019

menyebabkan diabaikannya UU Perlindungan Anak. Karena begitu banyak anak seusia mereka atau kenalan yang menikah, mereka akhirnya dibujuk untuk menikah karena takut dicap sebagai "tidak laku".

Faktor kemauan anak terkadang dipengaruhi oleh variabel eksternal seperti keinginan atau rayuan orang lain atau keinginan orang tua, daripada keinginan atau intuisinya sendiri.

Pendapat dan penjelasan di atas diperkuat oleh ungkapan yang diungkapkan oleh informan kepada penulis yaitu saudari YR yang mengatakan bahwa:

*"Saya sudah menjalani pernikahan ini sekitar 2 tahun alhamdulillah saya sudah dikarunia anak dan kami juga berusaha mandiri dengan nyewa kontrakan kalau ada masalah tidak pernah ngasi tau orang-orang, apalagi orang tua saya, karena biar tidak semua tau malu kalau punya masalah malah di umbar-umbar, juga saya takut malah membebani orang tua. Lebih baik masalah rumah tangga ditanggung sendiri, karena kalau ada orang lain takutnya menjadi tambah besar masalahnya, yang jelas saya yakin kalau masalah diselesaikan berdua pasti juga kelar jadi gak harus ada pihak lain yang ikut dalam masalah kami".*³¹

Dampak positif dan negatif yang ditimbulkan atas keputusan izin nikah terhadap kelangsungan dan ketentraman dalam kehidupan keluarga di masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Perkawinan yang merupakan ikatan ilahiah antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Islam, orang yang akan dinikahi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu orang tersebut dikatakan wajib menikah jika sudah mewajibkannya. Sedangkan jika ia tidak mampu maka hukumnya makruh, dan barang siapa yang hendak mencelakakannya, hukum perkawinannya batal, tetapi hukum asalnya tetap sah.

Puasa dianjurkan bagi mereka yang tidak mampu atau tidak memiliki perbekalan karena puasa dapat melindungi mereka dari gangguan mata dan alat kelamin. Meskipun Islam tidak menetapkan batasan usia untuk menikah, namun Islam membatasi kebolehan bagi mereka yang memenuhi syarat untuk menikah dan melarang mereka yang tidak mampu untuk menikah karena pernikahan diperlukan bagi mereka yang tidak mampu menahan diri dari maksiat.

Dispensasi tersebut tidak berpengaruh terhadap adanya perkawinan karena usia mereka masih cukup sederhana, dan karena usia perkawinan mereka masih relatif mudah, mereka ragu-ragu untuk bercerai karena undang-undang itu sendiri memasukkan konsep perceraian bermasalah. Sementara itu, rumah tangga yang dibuat oleh pasangan suami istri yang memperoleh dispensasi nikah di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Tungkal memiliki akibat negatif, yaitu tidak adanya kedamaian dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh seringnya pertengkaran, kecemburuan yang luar biasa, dan sikap suami yang tidak menyenangkan. Sikap terhadap istri, kurangnya pemahaman wanita dalam mendidik dan mengajar anak, informasi tentang pola asuh, dan sebagainya, semuanya berkontribusi pada kelemahan mental, spiritual, fisik, dan kemiskinan anak lainnya. Volatilitas emosional mereka menyebabkan banyak perselisihan keluarga. Kedewasaan seseorang tidak bisa dinilai hanya dari usianya saja; berbagai elemen, seperti keluarga, pergaulan, IQ, dan pendidikan, berkontribusi pada kematangan mental seseorang. Semakin dewasa seseorang, semakin baik dia dalam menyeimbangkan emosinya. Mereka yang suka berkelahi biasanya masih remaja dan tidak mampu mengendalikan emosinya.

Alasan putusnya Pernikahan dibawah umur tidak jauh-jauh hari, seperti suami atau istri bertengkar karena masalah kecil, suami dianggap tidak memperhatikan karena jarang sms, kesal dengan mertua atau orang tua, suami masih suka hang out bareng teman, masih suka

³¹YR, Wawancara dengan Penulis, 22 Februari 2020

main-main dan merusak hubungan, istri masih keras kepala, dan sebagainya. Masalah ekonomi juga datang, seperti suami karena terlilit hutang.

Dispensasi perkawinan juga terbukti memiliki pengaruh yang baik dalam kehidupan rumah tangga banyak pasangan suami istri. Karena tujuan mereka ketika menikah adalah untuk menghindari perzinahan dan kemaksiatan di antara mereka dan diawali dengan niat yang suci agar kehidupan rumah tangga mereka tidak mudah terombang-ambing oleh masalah yang ada, karena adanya rasa tanggung jawab dan kasih sayang antar anggota keluarga serta dapat mempermudah untuk keluarga sakinah mawaddah warrahmah Itu harus sudah ada sebelum menikah, dengan kematangan mental dan fisik serta kematangan finansial, atau jika tidak rumah yang didirikan akan mudah terpengaruh oleh setiap krisis yang terjadi kapan saja sepanjang kehidupan pernikahan, dan masa depan akan menjadi gelap.³²

Adapun dampak positif yang ditimbulkan atas keputusan izin nikah terhadap kelangsungan dan ketentraman dalam kehidupan keluarga diantaranya sebagai berikut:

a. Pasangan dapat melangsungkan pernikahan

Setelah hakim Pengadilan Agama memutuskan untuk mengabulkan dispesasi nikah yang tentunya mempertimbangkan berbagai aspek, seperti aspek syar'i, sosiologis, psikologis, yuridis, dan kesehatan, maka pasangan yang yang diajukan dispensasi nikahnya maka biasa langsung melaksanakan pernikahan.

b. Berdirinya keluarga berlandaskan ibadah

Keluarga bahagia harus diciptakan hanya demi memuliakan Allah SWT. Artinya, fondasi harus kokoh sebelum proses pemilihan pasangan bisa dimulai. Kebenaran imannya harus diperhatikan saat memilih pasangan hidup, bukan kecantikan hambanya, uangnya, atau keturunannya. Bahkan prosesi pernikahan dari akad nikah hingga walimah berlangsung dalam suasana keagamaan dan tidak maksiat. Mereka menjalani kehidupan pernikahan dalam seluk-beluk ibadah (ta'abudiyah) sampai mereka mati.³³

c. Terjadi internalisasi nilai-nilai Islam secara kaffah

Setiap anggota keluarga harus menginternalisasikan akidah Islam secara utuh (kaffah) sehingga senantiasa berdedikasi pada etika Islam. Oleh karena itu, rumah tangga Islam harus memberikan fasilitas Tarbiyah Islamiyah yang cukup agar proses pembelajaran menyerap nilai-nilai dan informasi hingga penerapannya dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Internalisasi nilai-nilai Islam harus dilakukan secara sistematis, metodis, dan berkesinambungan.³⁴

d. Terdapat qudwah (teladan) yang nyata

Dalam hal ini, orang tua memegang peranan penting. Orang tua harus terlebih dahulu memberi contoh kepada anak-anaknya sebelum menegur ma'ruf nahi munkar. Karena kontak antara anak-anak dan orang tua mereka di rumah begitu erat, menjadi luar biasa sangat penting. Keadaan optimal akan segera terlihat oleh anak-anak. Sebaliknya, ketika anak-anak masih kecil, proses adopsi nilai lebih terfokus pada apa yang mereka lihat dan dengar dalam kehidupan sehari-hari.

e. Menempatkan posisi setiap anggota keluarga sesuai dengan syariat.

Dalam hal hak dan kewajiban dalam pernikahan, Islam memiliki seperangkat aturan. Banyak keluarga Muslim, belum mampu bertindak sesuai dengan ajaran Islam. Seberapa sering kita mendengar keluarga Muslim mengungkapkan ketidakpuasan mereka dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban khusus mereka? Tanpa berkeinginan untuk menunaikan kewajibannya, suami hanya menuntut haknya dari istri dan anak-anaknya..

Istri juga demikian. Apa yang terjadi selanjutnya adalah, seperti yang bisa diasumsikan, keadaan perselisihan di lingkungan. Banyak insiden penyimpangan seksual orang tua dan

³² Observasi Pengadilan Agama Kuala Tungkal

³³ Observasi Pengadilan Agama Kuala Tungkal

³⁴ Observasi Pengadilan Agama Kuala Tungkal

remaja terus dilaporkan. Perselisihan di rumah adalah salah satu penyebab tragedi yang paling umum. Karena katup sensasi tersumbat dan akhirnya pecah dalam bentuk kelainan, fungsinya tidak dapat berfungsi secara normal.³⁵

f. Terbiasa tolong menolong dalam menegakan adab-adab Islami

Menolong (ta'awun) dalam kebaikan akan lebih mungkin dilakukan jika semua anggota keluarga telah mampu memosisikan diri secara efektif. Tanpa budaya saling menasehati (Taushiyah) di antara anggota keluarga, bagaimana lingkungan Islami bisa muncul.

g. Lingkungan di rumah kondusif untuk penerapan norma-norma Islam

Keluarga bahagia adalah keluarga di mana ketaatan pada aturan Islam secara praktis mungkin dilakukan. Jika struktur rumah Anda tidak mengedepankan cita-cita Islami dalam kehidupan rumah tangga, maka akan sulit untuk diterapkan.

h. Persyaratan Material Yang Cukup Memadai

Aspek finansial tidak dapat dipisahkan dari pengejaran kebajikan dalam keluarga bahagia. Tentu saja, di rumah, harta benda bukanlah tujuan. Namun, banyak hal tidak dapat dicapai tanpa materi.

i. Menjauhi barang-barang yang tidak sejalan dengan ruh Islam.

Hal ini diperlukan untuk menyingkirkan dan menyimpan barang-barang di rumah yang tidak sesuai dengan semangat Islam. Objek, gambar, dan instrumen harus ditinggalkan atau penggunaannya dibatasi dalam beberapa kasus yang dapat ditanggung. Barang-barang atau perabotan yang bernuansa syirik, takhayul, bid'ah, atau churafat harus dihindari oleh rumah tangga Islam. Karena itu akan menghilangkan berkah dan ridho Allah SWT, dan karena bertentangan dengan esensi Islam.

j. Terlindungi dari dampak negatif lingkungan

Dalam kasus keluarga bahagia yang tidak mampu memberikan nilai-nilai positif kepada masyarakat sekitar karena beratnya kerugian, langkah-langkah substansial harus diambil untuk memperkuat keluarga. Untuk menghindari larut dan hanyut dalam lingkungan masyarakat sekitar yang kurang informasi, harus ada mekanisme penyelamatan internal.³⁶

Perkawinan usia dini ternyata berdampak negatif terhadap keputusan izin nikah terhadap kelangsungan dan ketentraman kehidupan berkeluarga, antara lain sebagai berikut:

a. Akan ada lebih banyak Pengajuan Dispensasi Nikah selanjutnya

Dengan banyaknya kasus pengajuan dispensasi nikah yang dikabulkan atau diizinkan oleh majelis hakim maka akan berdampak banyak nya pengajuan hal yang serupa dikarenakan gambaran kasus-kasus sebelumnya yang dianggap dengan mudah mengabulkan izin/ dispensasi nikah.

b. Rentan KDRT

Hasil putusan hakim atas izin dispensasi nikah ini memiliki dampak psikologis bagi anak yang masih kecil dan memiliki kesehatan mental yang rapuh. Bisa jadi keputusan untuk menikah dilakukan oleh seorang remaja yang kondisi mental dan psikologisnya belum solid. Sehingga pilihan tersebut tidak diambil oleh orang dewasa yang belum mengakui bahwa menikah adalah keputusan besar yang akan mengakibatkan adanya hak dan kewajiban dalam pernikahan yang dia jalani sekarang.

Perkawinan di bawah umur seringkali tidak mapan dalam mencapai tujuan ini dari sudut pandang keuangan. Akibatnya, diyakini akan mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga.

c. Risiko Kesehatan

Hasil putusan hakim atas izin dispensasi nikah terdapatnya resiko-resiko akan kesehatan pada remaja yang dipaksa kawin di usia muda, khususnya perempuan adalah

³⁵ Observasi Pengadilan Agama Kuala Tungkal

³⁶ Observasi Pengadilan Agama Kuala Tungkal

anemia, komplikasi dan menyebabkan kematian ibu saat melahirkan serta pendarahan saat melahirkan. Selain itu, ibu hamil diusia muda berpotensi besar melahirkan anak dengan berat badan lahir rendah (kecil dari standar normal), gizi buruk, dan anemia.

Salah satu akibat dari Pernikahan dibawah umur adalah kemungkinan memiliki anak yang stunting. Kurcaci ini akan muncul lebih lambat dari anak-anak biasa selama fase pertumbuhannya. Tinggi badan, berat badan, dan ukuran fisik semuanya merupakan indikator. Aspek yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa volume otak anak kerdil akan lebih kecil daripada anak kecil pada umumnya. Ini mungkin memiliki pengaruh pada rendahnya IQ anak-anak. Anak-anak kerdil juga lebih rentan terhadap penyakit. Bahkan penyakit dengan angka kematian yang tinggi, seperti penyakit jantung dan diabetes, dapat dicegah.³⁷

d. Risiko Kematian

Terjadinya pernikahan hasil dari keputusan pengajuan dispensasi Pernikahan memiliki pengaruh terhadap kesehatan reproduksi perempuan, selain tingginya kejadian kekerasan dalam rumah tangga. Menikah secara medis pada usia tersebut dapat menyebabkan infeksi rahim dan kanker dengan mengubah sel normal (sel yang biasanya berkembang pada anak-anak) menjadi sel ganas. Dalam hal kebidanan, hamil sebelum usia 19 tahun tidak diragukan lagi berbahaya. Selain itu, remaja tidak kuat secara fisik, yang membahayakan prosedur persalinan. Dibandingkan dengan wanita berusia 20-25 tahun, anak perempuan berusia 10-14 tahun lima kali lebih mungkin meninggal selama kehamilan atau persalinan. Sementara itu, anak yang menikah antara usia 15 dan 19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar untuk memiliki anak.³⁸

e. Terputusnya Akses Pendidikan

Terjadinya pernikahan hasil dari keputusan pengajuan dispensasi Pernikahan tentunya anak-anak tersebut masih di usia sekolah, maka sudah dipastikan Pernikahan dibawah umur menghalangi kaum muda untuk melanjutkan pendidikan. Hanya sedikit anak muda yang menikah muda yang melanjutkan sekolah setelah menikah.

Pertimbangan Hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah dibawah umur dan efeknya bagi kelangsungan dan ketentraman kehidupan keluarga di masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Teori masalah sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dispensasi nikah merupakan upaya hakim untuk mewujudkan kebaikan menghindari keburukan dari perkara yang ada dipersidangan. Dasarnya adalah bahwa tujuan hukum Islam untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan manusia. Untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*Maslahah Al Ammah*) dengan cara menjadikan aturan hukum syari'ah yang paling utama dan kompetibel dengan kebutuhan ruang dan waktu. Dispensasi nikah dengan alasan Hakim mengabdikan untuk menjaga dan menyelamatkan jiwa (*Hifd An-Nafs*), yaitu janin yang ada didalam kandungan perempuan yang mengajukan dispensasi nikah, menjaga akal budi (*Hifd Al-Aql*), yaitu agar perempuan yang mengandung terselamatkan dari depresi akibat kehamilannya, dan juga untuk menjaga keturunan (*Hifd An Nasb*), yaitu untuk memberikan nasab anak yang dikandung dengan ayahnya. Kemudian (*Hifd Al-Maal*) menjaga harta agar perempuan ini sebelum atau sesudah melahirkan mampu menhidupi anaknya dengan baik. Disamping itu, untuk menjaga kehormatan (*Hifd Ad-din*) perempuan yang mengandung agar mempunyai status dalam masyarakat dan tidak melahirkan tanpa suami. Penggunaan teori masalah oleh hakim didasarkan pada fungsi akal untuk menggali

³⁷ Observasi Pengadilan Agama Kuala Tungkal

³⁸ Observasi Pengadilan Agama Kuala Tungkal

norma-norma hukum baru yang menekankan pada aspek mendahulukan kemaslahatan dan meninggalkan mudharat dalam pengambilan putusan hukum.

Dalam hal ini hakim memang harus jeli dan mempunyai dasar pertimbangan yang kuat dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah atau menolak karena satu sisi memang keutamaan masalah dan menolak mafsadat agar terhindari dari perbuatan zina dan sebagainya, namun disisi yang lain hal ini akan memicu kepada meningkatnya angka perceraian di kemudian hari karena jiwa yg belum matang, ekonomi yang belum stabil mungkin akan pisik dan psikis yang belum memenuhi katagori standar ini bisa saja memicu kepada kematian ibu dan anak. Adapun perkara yang sudah tercatat Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjadi pedoman dan diobservasi dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 2
Data Pengajuan Dispensasi Nikah
di Pengadilan Agama Kuala Tungkal

No	Nomor Perkara	Keterangan
1	38/Pdt.P/2017/PA.Ktl	Disetujui
2	30/Pdt.P/2017/PA.Ktl	Disetujui
3	16/Pdt.P/2017/PA.Ktl	Disetujui
4	047/Pdt.P/2016/PA.Ktl	Disetujui
5	045/Pdt.P/2016/PA.Ktl	Disetujui
6	043/Pdt.P/2018/PA.Ktl	Disetujui
7	082/Pdt.P/2018/PA.Ktl	Disetujui
8	094/Pdt.P/2018/PA.Ktl	Disetujui
9	155/Pdt.P/2018/PA.Ktl	Disetujui
10	249/Pdt.P/2018/PA.Ktl	Disetujui
11	419/Pdt.P/2018/PA.Ktl	Disetujui
12	418/Pdt.P/2018/PA.Ktl	Disetujui
13	032/Pdt.P/2019/PA.Ktl	Disetujui
14	065/Pdt.P/2019/PA.Ktl	Disetujui
15	067/Pdt.P/2019/PA.Ktl	Disetujui
16	033/Pdt.P/2020/PA.Ktl	Disetujui
17	052/Pdt.P/2020/PA.Ktl	Disetujui
18	088/Pdt.P/2020/PA.Ktl	Disetujui
19	221/Pdt.P/2020/PA.Ktl	Disetujui
20	300/Pdt.P/2020/PA.Ktl	Disetujui

Berdasarkan telaah data pada tabel tersebut dalam Memberikan izin Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama, Ketua Majelis dan Hakim anggotanya sebelumnya bermusyawarah dalam mengabulkan atau menetapkan suatu perkara permohonan tersebut. Karena Pengadilan Agama tidak serta merta menerima semua permohonan yang didukung dengan alasan-alasan yang mendasar yang dapat memperkuat permohonan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, adapun alasan para hakim sehingga mengabulkan suatu permohonan Dispensasi Nikah yaitu sebagai berikut:

Menurut Bapak Imam Masduqi. selaku Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal mengatakan sebagai berikut:

*“Adapun alasan diterimanya izin Dispensasi Nikah diantaranya kerana anak pemohon sudah hamil dan sudah seperti suami istri dengan calon anak pemohon. Kami juga dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah harus mempertimbangkan juga dampak negative yang akan ditimbulkan, agar penetapan keputusan benar-benar mengandung tiga unsur yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat”.*³⁹

Penjelasan di atas diperkuat dengan ungkapan Bapak Zakaria Ansor mengenai permohonan dispensasi nikah yang dapat dikabulkan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pernikahan di bawah umur diperbolehkan dalam Islam, menurut syariah. Di sekolah Fiqh Syafi'i, diperbolehkan menikahi seorang gadis muda jika dia menginginkannya. Rasulullah SAW menikahi Aisyah ketika dia berusia enam tahun, meskipun mereka tidak pernah melakukan hubungan intim. Ketika Aisyah mencapai pubertas yang ditandai dengan menstruasi, Nabi Muhammad SAW melakukan persetubuhan dengannya (haid).
- b. Diharapkan dapat terjadi sesuatu yang tidak menguntungkan karena individu yang terlibat sudah berpacaran dan telah berpacaran dalam jangka waktu yang lama.
- c. Dan karena wanita yang bersangkutan juga mengharapkan seorang anak.⁴⁰

Bapak Imam Masduqi mengklaim Tidak ada halangan nikah bagi calon mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan, menurut Ketua dan Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal ada halangan untuk menikah dan menurut syariat Islam, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 8:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan Ibu atau Bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh Agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.⁴¹

Padahal menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, usia anak pemohon masih di bawah usia yang diperbolehkan untuk menikah, namun bila kita cermati fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan, tampak kita melihatnya dari sudut pandang fisik dan mental. bahwa ia cakap dan layak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami Majelis Hakim telah menggariskan kepada calon mempelai tentang akibat-akibat yang akan timbul setelah perkawinan itu, seperti kewajiban seorang istri untuk mengabdikan kepada suaminya dan tanggung jawab seorang ibu untuk mendidik. dan merawat anak-anaknya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan rumah. Dan dari penjelasan tersebut, Pemohon perempuan yang masih di bawah umur itu mampu menunjukkan kemampuannya di depan Majelis Hakim dan memahami tanggung jawabnya di masa depan. Mempertimbangkan keadaan tersebut, hal ini dikisahkan sebagai berikut dalam Surat An-Nur Ayat 32 Al-Qur'an:

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka

³⁹ Masduqi, Wawancara.

⁴⁰ Anshori, Wawancara.

⁴¹ Masduqi, Wawancara.

*dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*⁴²
(QS.24/An Nur : 32)

Ayat ini berarti bahwa Allah mewajibkan perkawinan bagi laki-laki atau perempuan yang berhak untuk itu, selama perkawinan itu tidak bertentangan dengan hukum Islam atau Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perkawinan.

Alasan pemberian izin Dispensasi Perkawinan menurut hasil wawancara dengan beberapa hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal adalah: menggunakan dasar hukum untuk menerima permohonan yaitu dengan melihat aspek fisik dan psikis dari pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim pada saat persidangan menanyakan calon suami dan calon istri pemohon, dan menggunakan kaidah fikih tersebut di atas.

Perintah-perintah dan anjuran-anjuran untuk menikah tidak menentukan batasan usia untuk menikah, tetapi mereka menekankan perlunya kedewasaan seseorang untuk menghindari kerusakan atau hal-hal yang merugikan. Hal ini terutama berkaitan dengan hukum positif Indonesia dan undang-undang terkait lainnya tentang pernikahan di bawah umur, karena tidak ada peraturan hukum yang memverifikasinya dalam bentuk penjatuhan hukuman kepada penjahat atau mereka yang berpartisipasi dalam pernikahan di bawah umur. Sementara Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 memaksa orang tua dan keluarga untuk melarang pernikahan anak, undang-undang tidak selalu menganggap pernikahan di bawah umur sebagai kejahatan. Dan ada undang-undang perkawinan yang mengecualikan kedua pasangan yang di bawah usia menikah.

Agar majelis hakim dapat dengan mudah memberikan dispensasi dalam perkara dispensasi perkawinan, maka prosedurnya harus memenuhi standar. Majelis hakim mendasarkan putusannya pada kenyataan bahwa satu-satunya pembatas antara anak-anak pemohon adalah masalah administrasi, yaitu usia anak untuk dinikahi. Lebih lanjut Bapak M. Habibullah dalam kapasitasnya sebagai Panitera menyatakan:

*“Dari segi administrasi, tidak ada perbedaan antara perkara dispensasi dengan perkara-perkara pada umumnya, yang penting mendaftarkan perkara di meja 1 dalam hal ini menerima dan menaksir biaya perkara sesuai dengan radius, setelah itu perkara akan diregister dalam buku register perkara karena tidak ada perkara tanpa adanya biaya.”*⁴³

Penjelasan tersebut ditambahkan pula berdasarkan ungkapan Bapak Wisri yang mengatakan bahwa:

*“Dengan diberikannya dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama, maka keabsahan hubungan dan status perkawinan mereka sah dihadapan hukum dan dimata masyarakat. Apabila permohonan dispensasi kawin tidak dikabulkan, maka ditakutkan terjadi dampak yang luar biasa, misalnya si anak nekat melakukan hubungan suami istri kemudian hamil terlebih dahulu sebelum adanya perkawinan”.*⁴⁴

Hal tersebut ditambahkan pula berdasarkan ungkapan Bapak AJ yang mengatakan bahwa:

*“Saya mengajukan dispensasi ini karena memang anak saya sudah saling cinta dan saya berharap ini merupakan sebuah ibadah, dan juga salah satu cara untuk menghindari hal-hal larangan dalam Islam, seperti zina. Yang penting anak saya saling menghargai pasangan yang paling utama agar komunikasi tetap berjalan, agar kelangsungan pernikahan yang dibagun sejak dini itu bisa bertahan sampai akhir hayatnya”.*⁴⁵

⁴²Q.S. An Nur./24: 32

⁴³M. Habibullah, Wawancara dengan Penulis, 22 Februari 2020.

⁴⁴Wisri, Wawancara dengan Penulis, 22 Februari 2020.

⁴⁵AJ, Wawancara dengan Penulis, 27 Februari 2020.

Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam memutus perkara dispensasi perkawinan karena pada umumnya hakim Pengadilan Agama sangat memperhatikan hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hak asasi manusia, martabat, dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, serta memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Dalam memutuskan iizin idispensasi iperkawinan idibawah iumur, ipengadilan iagama imempertimbangkan berbagai hal yang menjadi pertimbangan tersendiri bagi pengadilan. Hal ini menjadi perhatian khusus di mana pengadilan mengetahui alasan yang tepat mengapa seseorang mengajukan dispensasi perkawinan. Zakaria Anshori, mengenai alat bukti yang dimaksud, khususnya yang berkaitan dengan izin dispensasi nikah, ia menjelaskan sebagai berikut:

“Terhadap alat bukti dispensasi nikah dibawah umur biasanya alat bukti tertulisnya itu adalah KK, karena KK itu menunjukkan hubungan ada tidaknya hubungan langsung antara pemohon dalam hal ini orang tua dan anak yang bersangkutan yang mau menikah, pemohon dalam hal ini adalah ayah atau ibu...tetapi peraturan sekarang harus kedua-duanya yaitu ayah dan ibu...kalau dulu boleh salah satu..jika orang tuanya meninggal boleh salah satu,ayah atau ibu, jika orang tua bercerai tetap harus kedua-duanya...ya repot juga, seperti kejadian kemarin ada perkara ibunya di Tungkal ayahnya di Indra Giri Hilir atau Indra Giri Hulu, jadi kalau sudah bisa menunjukkan KK baru bisa dilihat apakah ada hubungan antara pemohon dan yang bersangkutan, hal ini kalau dalam hukum itu istilahnya leager standingnya,maksudnya yang lebih berhak...yaitu ayah dan ibunya...selain itu juga KTP harus bisa ditunjukkan, kenapa ya ini merupakan kewenangan absolut dari sebuah pengadilan...hal ini juga untuk melihat apakah yang bersangkutan memang benar-benar warga Tanjung Jabung Barat..”⁴⁶

Kemudian Bapak Imam Masduqi lebih lanjut menjelaskan mengenai manfaat dan madharat dari jika dizinkan atau tidak diizinkan permohonan dispensasi nikah,Beliau melanjutkan sebagai berikut:

“...dari keterangan saksi pengadilan mempertimbangkan suatu izin nikah,hal ini jika tidak dinikahkan akan menimbulkan madharat...ya tetap kebanyakan itu di izinkan karena ini perbuatan baik juga...habis jika tidak diizinkan pemohon mau kemana lagi mencari solusinya...toh nanti jika tidak diizinkan akan terjadi pelanggaran agama yang lebih berat...ya rata-rata diizinkan dengan pertimbangan seperti tadi...pernah sekali tidak diizinkan...itu kejadiannya umur anak itu baru tiga belas tahun,nampak dari fisik dan mentalnya ia ini belum siap...setelah di teliti ternyata sebenarnya yang mau menikah itu adalah kakaknya...karena sudah ada antaran yang waktu itu lumayan juga sekitar empat puluh lima juta...jadi kalau orang klita Bugis ini anak dilamar sudah diterima antaran ini dan tidak jadi menikah itu sangat malu keluarganya...kakaknya ini tidak suka dengan calon suaminya dan akhirnya lari dari rumah...ya untuk menutupi malu maka digantilah adiknya yang masih umur tiga belas tahun...dan begitu ditanya pengadilan tentang gimana jika tidak diizinkan orang tuanya malah senang...kenapa ya karena nanti untuk alasan bahwa pengadilan tidak mengizinkan karena belum cukup umur...”⁴⁷

Dari fakta hukum yang menyatakan bahwa Pemohon dan orang tua dari calon anak pelamar mampu membuat rumah untuk anak-anaknya, menunjukkan bahwa orang tua mereka khawatir tentang masa depan anak-anak mereka, yang sebagian besar masih di bawah kendali dan tanggung jawab mereka. Peran masing-masing orang tua akan sangat dibutuhkan di masa

⁴⁶ Anshori, Wawancara.

⁴⁷ Masduqi, Wawancara.

mendatang, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana orang tua wajib mengarahkan dan mencegah perkawinan anak pada usia dini, berdasarkan fakta yang ada. di pengadilan bahwa orang tua telah berusaha untuk mengarahkan dan mendidik anak-anak mereka sebaik mungkin, dan tidak ada indikasi eksploitasi biologis atau seksual anak pada usia dini. lebih awal.

Hal ini untuk menghindari kesulitan yang mungkin timbul jika mereka baru saja dibebaskan, seperti perceraian, dengan menekankan peran orang tua selama persidangan untuk terus mengawasi, menasihati, dan membantu anak-anak mereka sampai anak dianggap siap untuk membangun mereka. keluarga sendiri.

Bapak Wisri, seorang hakim di Pengadilan Agama Kuala Tungkal, juga menambahkan bahwa:

*“Tidak semua permohonan dispensasi perkawinan dikabulkan, terkadang juga ada yang ditolak. Karena nantinya pada pemeriksaan akan dipanggil pihak anak untuk ditanya mengenai kesiapannya untuk menikah apakah tidak ada faktor paksaan dari orang tua, dalam pemeriksaan tersebut hanya semata-mata untuk kepentingan anak dan ini ada kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, jadi yang dilindungi ialah hak-hak dan kepentingan anak. Dalam pemeriksaan dipersidangan hakim juga melihat dari faktor fisik dan mental anak apakah sudah memungkinkan untuk menikah atau belum. Dan dari dasar itulah hakim juga mempertimbangkan apakah permohonan dispensasi nikah dapat dikabulkan atau tidak”.*⁴⁸

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak M. Habinullah, Panitera Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang mengatakan bahwa:

*“Dalam persidangan, ada penekanan kepada orang tua agar memenuhi kehendak anak sehingga tidak dilepas, karena perkawinan dibawah umur itu rentan terhadap masalah seperti mental dan ekonomi yang belum siap, dan jangan sampai ketika terbentur sedikit masalah akan berujung pada perceraian. Jadi perlu adanya kontrol dan nasehat orang tua, dan juga bantuan dari segi finansial.”*⁴⁹

Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai seorang bapak mempunyai tanggung jawab langsung untuk menjadi pembimbing dan ikut membina calon pengantin menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, karena permohonan ini diajukan atas kemauan dan kesadarannya sendiri. Faktor-faktor ini penting karena upaya Majelis Hakim bertujuan untuk menjamin kelangsungan keluarga anak pemohon, dan tidak ada unsur tekanan dari pihak pemohon atau orang tua/walinya untuk menikahkan anaknya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah memandang hukum Islam, khususnya norma fiqhiyah, yang menyatakan bahwa meninggalkan kerugian harus didahulukan daripada mengejar keuntungan. Hakim juga mempertimbangkan kondisi Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, di mana hakim menyatakan kepeduliannya terhadap hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan harkat dan martabatnya Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak berhak atas penghormatan, harkat, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

⁴⁸ Wisri, Wawancara.

⁴⁹ M. Habinullah, Wawancara.

Menurut penulis, hakim bertindak bijaksana dengan membuat penilaian berdasarkan hukum dan fakta. Pengadilan akan mengizinkan permohonan dispensasi perkawinan jika faktanya sesuai dengan hukum. Dalam kasus sebaliknya, jika keadaan tidak sesuai dengan hukum, permohonan dispensasi akan ditolak. Itulah falsafah tindakan hakim yang didukung oleh kemandirian dan kewenangannya, yang dibuktikan dengan putusan hakim tentang permohonan dispensasi nikah.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jawaban dari tema penelitiannya seperti yang dirumuskan dalam rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: Adapun faktor penyebab permohonan dispensasi nikah dibawah umur di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat adalah faktor pendidikan, faktor sosial (kekhawatiran orang tua), faktor adat dan kebiasaan, dan lain-lain yang mendorong meningkatnya permohonan dispensasi nikah di bawah umur. Adapun dampak positif yang ditimbulkan atas keputusan izin nikah terhadap kelangsungan dan ketentraman dalam kehidupan keluarga diantaranya pasangan dapat melangsungkan pernikahan, berdirinya keluarga berlandaskan bidadia, terjadi internalisasi nilai-nilai Islam secara kaffah, terdapat qudwah (teladan) yang nyata. Pada pelaksanaannya Pengadilan Agama tidak selalu mengabulkan semua permohonan yang dilatarbelakangi oleh faktor-faktor fundamental yang dapat memperkuat permohonan tersebut, seperti fakta bahwa Islam mengizinkan pernikahan remaja ketika pubertas ditandai dengan menstruasi. Dan, mengingat anak perempuannya hamil karena hubungan seksual dengan pacarnya yang terjadi di luar nikah, karena persyaratan administrasi telah terpenuhi, dan karena Allah telah memerintahkan pernikahan untuk setiap pria dan wanita yang layak melakukan perkawinan dengan catatan bahwa perkawinan tersebut sesuai dengan syariat Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Asas Manfaat dan Kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- “Google” 20 Januari 2020, www.KUA.rancah.blog.spot.com,2012/07.
- Abdulah Muhar. *Kiat-Kiat Menjadi Kepala Rumah Tangga yang Berhasil*.(Jakarta:Qistry Press, 2004)
- Akram Ridha, *Kiat Sukses Mencapai Kebahagiaan* (Jakarta: Amzah, 2007), 75.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta, Sinar Grafika, 2002)
- Kaelany, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)
- Mahmud Muhamad Al-Jauhari, *Membangun Keluarga Qur’ani, Panduan Keluarga Muslimah* (Jakarta: Amzah, 2013)
- Muhamad Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2015)
- Muhamad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)
- Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif* (Jakarta: GP. Press Group, 2013)
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009)
- Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan* (PSKK) UGM. 28.
- Sunaryo, *Sosiologi Keperawatan* (Jakarta: Bumi Medika, 2015)